



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
XX
xxxxxx Kabupaten Seruyan,, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di
XX
x Kabupaten Seruyan,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Klp tanggal 01 Februari 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam namun tidak tercatat di

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir di Bapinang Hilir tanggal 07 Mei 2006;
- 1.2 Anak 2, lahir di Bapinang Hilir tanggal lahir 08 Juni 2009;
- 1.3 Anak 3, lahir di Bapinang Hilir tanggal lahir 14 Juni 2014;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Bapinang Hilir tanggal lahir 07 Mei 2006, 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di

XX

Kabupaten Seruyan, RT. 005 RW. 00, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir di Sembuluh tanggal lahir 01 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

XX

Kabupaten Seruyan;

3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor : 009/Kua.21.07.02/Kp.00/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, karena **Anak Pemohon I dan Pemohon II** usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan, karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sedemikian

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga demikian pula Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta, mempunyai penghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa rencana pernikahan ini sudah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, namun Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, tidak bersedia menikahkan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;

-----Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena saling mencintai dan mereka telah berpacaran lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa dirinya siap untuk membimbing rumah tangga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I), NIK 6202090107750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 03 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Pemohon II), NIK 6202095602800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202091805081816 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 20 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Para Pemohon), NIK 6202094705060003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Para Pemohon) Nomor: DN-14/D-SD/0018623, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bapinang Hilir Laut, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 20 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak Para Pemohon), NIK 6207030107990017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, tanggal 15 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: 009/Kua.21.07.1./Kp.00/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Para Pemohon untuk siap dan berkomitmen ikut bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, tanggal 01 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amirullah bin Samiun, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Darlan Aceh RT. 01, RW. 01, Desa Sembuluh II, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
 - Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan. Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bulanan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

2. Ahmad Muliani bin Anang Palit, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Kertapati RT. 01, RW. 01, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan sangat dekat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah suka sama suka dan disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sudah mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejak dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan orang lain;
- Tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan bulanan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga mampu bertanggungjawab terhadap keluarga dengan penghasilan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan buktibuktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sesuai permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 07 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas, sehingga ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amirullah bin Samiun dan Ahmad Muliani bin Anang Palit Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya telah bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga dengan

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan para Pemohon memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti (P.5) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang lahir pada tanggal 07 Mei 2006 dan terbukti anak tersebut saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga sudah memenuhi batas usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa asli Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa asli Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tentang kesiapan dan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi termasuk kategori surat non-akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti permulaan pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPperdata, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 16 huruf (j) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Pemohon I dan Pemohon II) dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) sudah sangat dekat lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa hubungan dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau keterpaksaan;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon I dan Pemohon II maupun dari keluarga Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran tersebut diterima;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, semenda, tidak dalam pinangan atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II terhalang/terlarang menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran untuk menikah, dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

8. Bahwa hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya, sehingga kedua belah pihak keluarga sangat khawatir keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/mimpi basah atau sudah haid) dan seorang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan suami (kepala keluarga), sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dipandang cukup sebagai modal awal untuk membiayai rumah tangga, apalagi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga;

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian erat dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama dan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan yang sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Ramdani Fahyudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	675.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	820.000,-

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Klp hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)